

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA
BANK SYARIAH
(Studi Objek Masyarakat Desa Bone Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:
MUHAMMAD YUSUF
105251106618**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA
BANK SYARIAH
(Studi Objek Masyarakat Desa Bone Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:
MUHAMMAD YUSUF
105251106618**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Muhammad Yusuf**, NIM. 105 25 11066 19 yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Melakukan Transaksi pada Bank Syariah.”** telah diujikan pada hari Jum’at, 09 Rabiul Akhir 1444 H/ 4 November 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rabiul Akhir 1444 H.
Makassar, -----

04 November 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Sekretaris : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

Anggota : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Pembimbing II: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan F.A.I. Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM: 794 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Rabiul Akhir 1444 H/ 4 November 2022 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Yusuf**

NIM : 105 25 11066 19

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Melakukan Transaksi pada Bank Syariah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- | | |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. | (.....) |
| 2. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. | (.....) |
| 3. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. | (.....) |
| 4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

ABSTRAK

MUHAMMAD YUSUF. 105251106618. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Melakukan Transaksi Pada Bank Syariah. Dibimbing oleh H. Muchlis Mappangaja dan Ulil Amri.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat melakukan transaksi pada bank syariah.

Penelitian ini dilaksanakan didesa bone kecamatan bajeng kabupaten gowa yang berlangsung selama 3 bulan mulai dari bulan february sampai bulan April 2022. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara sensus 43 orang masyarakat desa bone melalui 3 variabel yakni X1 pemahaman masyarakat, X2 riba dan Y1 minat transaksi pada bank syariah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemahaman masyarakat memiliki pengaruh signifikan karna nilai $t_{hitung} = 3,174223 >$ dari $t_{tabel} = 1.96$ terhadap variabel kepuasan konsumen Variabel riba memiliki pengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 31,383372 >$. dari $t_{tabel} = 1.96$ terhadap variabel online. Sedangkan variabel online berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 12,107468 >$ dari $t_{tabel} = 1.96$ variabel kepuasan konsumen.

Kata Kunci : Pemahaman masyarakat, Riba dan Minat Transakai Pada Bank Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Salam serta sholawat tercurahkan kepada kepada kekasih Allah , Nabiullah Muhammad SAW, Para sahabat dan keluarganya serta ummatnya yang senantiasa istiqomah dijalanNya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada pula kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah maju, hingga akhirnya sampai dititik penyelesaian skripsi. Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Dr, Amirah Mawardi S.Ag., M.Si.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Hasanuddin, SE. Sy., M.E
4. Bapak Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, selaku pembimbing I dan Bapak Ulil Amri. S.Sy. S.H., M.H selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi.
5. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama menempuh Pendidikan di program study Hukum Ekonomi Syariah.

6. Dan juga kepada teman dan sahabat penulis terutama kepada Nakita, Miftah, nurcahaya, awil, daya dan semuanya yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta wahid dan sukmawati yang tiada hentinya mendoakan, memberikan bantuan moril dan materil selama menempuh Pendidikan.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar , 05 juli 1443 H

05 juli 2022 M

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Riba	8
B. Bank Syariah	22
C. Kerangka Pikir	26
D. Kerangka Konseptual	27
E. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi dan objek Penelitian	29
C. Variable Penelitian	30
D. Defenisi Operasional	30
E. Instrument Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 model specification.....	48
Gambar 4.2 kurva pengujian dua sisi.....	57
Gambar 4.3 kurva pengujian dua sisi.....	57
Gambar 4.4 kurva pengujian dua sisi.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 variabel pemahaman masyarakat.....	44
Tabel 4.2 variabel riba	45
Table 4.3 variabel minat transaksi pada bank syariah.....	46
Table 4.4 overview	49
Table 4.5 redudance	49
Table 4.6 croumbac alpha	49
Table 4.7 laten variabel	49
Table 4.8 R square.....	50
Table 4.9 AVE	50
Table 4.10 COMMUNALITY.....	50
Table 4.11 TOTAL EFFECTS.....	50
Table 4.12 COMPOSIT REABILITY.....	50
Table 4.13 OVERVIEW	52
Table 4.14 CROS LOADING.....	53
Table 4.15 LATEN VARIABEL CORRELATION.....	54
Table 4.16 PATH COEFFIIENTS.....	54
Table 4.17 DISTRIBUSI	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada allah swt dan menjadi pemimpin(khalifa) baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Manusia juga diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi agar dapat bermanfaat dan mensejahterakan ummat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia dituntut untuk beribadah hanya kepada allah swt dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, baik atau buruk dari apa yang dikerjakan akan tetap dipertanggung jawabkan diakhirat nanti, sebagaimana firman Allah swt dalam

QS. Al-hasyar ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

Terjemahan:

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹

menurut surah Al- hasyar Allah swt memerintahkan manusia agar bertaqwa dan menjalankan kehidupannya dengan sebaik mungkin, serta mengawasi diri pribadi tidak sesuai dengan aturan agama. Allah swt senantiasa

¹ <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 07 januari 2022

dari perbuatan yang mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia semasa hidupnya oleh karena itu manusia dituntut untuk semaksimal mungkin sampai mereka kembali mengumpulkan amal kebaikan.

Dalam menjalankan kehidupannya tersebut manusia sama halnya dengan seorang pemain game dimana setiap yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan, menurut pandangan islam setiap perbuatan baik akan diberikan pahala dan perbuatan yang buruk akan dicatat sebagai dosa. Allah swt melarang berbuat sewenang-wenang dan medzalimi sesama manusia.

Allah swt membentuk manusia sebaik-baiknya manusia, sesuai dengan fiman Allah swt.

QS. At-tin/4:95

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط

Terjemahan:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Kami amanati manusia sebagai khalifah di bumi.²

Manusia diberikan fisik yang sempurna adalah sebuah Amanah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, selain itu manusia juga diberikan akal yang menjadi tanda bahwa bahwan manusia lebih baik dari hewan. Dengan adanya akal tersebut manusia dapat mengenali mana yang baik dan buruk. Dalam dunia ini kita banyak melihat banyak sekali kejahatan sebagai bentuk penyalahgunaan akal, begitu juga dengan kebalikannya. Manusia diberikan

² <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 07 januari 2022

kebebasan untuk menentukan jalannya masing-masing, untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk.

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia memiliki latar belakang atau penyebab yang berbeda-beda. timbulnya beberapa kasus kejahatan seperti korupsi, pencurian dan penipuan biasanya didasari oleh faktor ekonomi .³

Ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang tidak pernah lepas dari kehidupan seorang manusia. melalui kegiatan ekonomi seorang manusia dapat memenuhi kebutuhannya, seperti halnya barang dan jasa. kegiatan ekonomi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia agar dapat bertahan hidup dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. didalam islam kegiatan ekonomi adalah kegiatan muamalah.

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al- mufa'ala yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain.

Didalam lingkungan kemasyarakatan manusia dikenal sebagai makhluk social. Sebagai makhluk social tentu saja manusia tidak biasa lepas dari bantuan orang lain, mulai sejak dirinya dilahirkan sampai dirinya tumbuh menjadi manusia dewasa. Manusia selalu terikat dan bergantung kepada manusia lainnya dalam bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Didalam

³Psikologi.unair.ac.id

memenuhi kebutuhan tersebut seorang manusia akan melakukan berbagai upaya dan usaha yang dikenal sebagai kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi ini tidak pernah lepas dari perilaku manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang muslim al-quran adalah pedoman atau petunjuk dalam menjalani kehidupannya juga sebagai sumber hukum dalam menentukan sesuatu.

Islam adalah agama yang sempurna dan menjadikan al-quran sebagai sumber hukum utama. Islam juga dikenal sebagai agama rahmat, didalamnya berisi petunjuk dan berbagai aturan yang bersifat luas dan menyeluruh tentang kehidupan dunia maupun akhirat.⁴ Didalam kehidupan dunia islam mengatur tentang bagaimana seorang manusia dalam menjalankan kegiatannya agar sesuai dengan al-quran khususnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau muamalah. Dalam pandangan islam bumi beserta isinya adalah sebuah titipan dari Allah SWT, yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Allah juga menitipkan seorang rasul yang menjadi pemimpin sekaligus menjadi petunjuk tentang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia seperti akidah dan akhlak, dalam bermuamalah. Hukum islam yang mengatur tentang muamalah mengajarkan kepada seorang muslim tentang pentingnya berlaku adil dan menghindari segala sesuatu yang sifatnya haram. Terkait dengan masalah pinjam meminjam Allah SWT telah mengharamkan "RIBA". Didalam islam riba juga dikenal sebagai bunga yang dapat menyulitkan dan menyengsarakan masyarakat. Oleh karenanya islam

⁴ <https://jateng.kemenag.go.id>

memandang riba tersebut sebagai sebuah kejahatan yang harus dihilangkan dalam kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat dizaman sekarang masih terikat dengan ribah. Banyak dari masyarakat kalangan bawah menggunakan pinjaman berbasis riba dengan bunga yang tinggi sebagai jalan praktis untuk memulai kegiatan usaha. Pinjaman tersebut biasanya berasal dari bank konvensional ataupun Lembaga-lembaga tertentu yang menyediakan dana pinjaman.

Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, saya tertarik untuk menelitinya dengan judul skripsi **“ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI DIBANK SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa tentang riba sebelum melakukan transaksi pinjaman riba?
2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Desa Bone tentang Bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa tentang riba terhadap minat melakukan transaksi pada bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa tentang riba.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Bone tentang Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa tentang riba terhadap minat melakukan transaksi pada bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada diri pribadi dan juga orang banyak, manfaat tersebut diantaranya :

1. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menghadapi masalah yang sesuai dengan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan.
2. Memperdalam ilmu pengetahuan hukum islam khususnya dibidang perekonomian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai referensi dari penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dan akan dibahas lebih lanjut lagi.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi sumber referensi bagi Lembaga-lembaga yang membutuhkan.

5. Melalui hasil penelitian ini pembaca diharapkan mampu untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang riba.
6. Pengetahuan yang terdapat pada penelitian ini diharapkan mampu membawa pengaruh dalam mengambil tindakan agar menjadi lebih baik.
7. Ilmu dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan tambahan masyarakat Desa bone terkait dengan ribah.
8. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan masyarakat Desa Bone sebelum memulai pinjaman yang berbasis riba.
9. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu pengetahuan disemua kalangan masyarakat.
10. Penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka pemahaman masyarakat Desa Bone tentang pentingnya melakukan transaksi yang bersifat halal serta menjauhi riba
11. Memberikan informasi terkait bank syariah yang merupakan bank islam.
12. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka pengetahuan masyarakat desa bone terkait pentingnya melakukan transaski pada bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. RIBA

1. Pengertian Riba

Secara Bahasa riba berasal dari kata Rabaa-yarbu yang artinya bertambah atau tumbuh. Jika diartikan secara Bahasa riba memiliki arti yang sangat luas. Segala aktifitas yang mengandung “tambahan” dari apa yang Allah halalkan sudah termasuk kedalam riba.⁵

Riba secara istilah adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambahan yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemilik dana kepada orang atau nasabah yang akan meminjam dana tersebut.⁶

Ada juga pengertian riba menurut para ahli salah satunya pendapat dari Qadi Abu Bakar Al Arabi dalam bukunya Ahkamul Quran, dimana beliau mendefinisikan bahwa riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pinjaman riba dianggap bathil karena tidak sesuai dengan ajaran syariah. Riba juga sangat berbahaya dan dianggap mendzolimi karena

⁵ Shariagreenland.com Di akses 7 Januari 2022

⁶ merdeka.com

dengan adanya penambahan yang dianggap memberatkan sipeminjam. istilah penambahan ini dapat disederhakan dengan mengibaratkan kepada seseorang yang memberikan pinjaman sebesar 5000 rupiah dan meminta untuk dikembalikan dengan jumlah 8000 rupiah, uang 5000 rupiah dianggap sebagai uang pokok sedangkan berapapun jumlah kelebihan dari 5000 tersebut dianggap riba.

Jadi apabila seseorang memberikan pinjaman namun pada pelunasan pinjaman tersebut terdapat kelebihan maka pinjaman tersebut dianggap riba dan haram hukumnya dalam ajaran agama islam.

Dalam ajaran agama islam tidak semua hutang-piutang yang memiliki tambahan itu termasuk dalam riba. Diluar uang pokok yang dipinjamkan tidak akan dianggap riba apabila diberikan secara ikhlas oleh orang yang meminjam uang. Ikhlas dalam artian memberikan uang lebih sebagai balasan terima kasih dan suka rela dari sipeminjam tanpa ada unsur paksaan ataupun ancaman atau dengan kata lain atas kemauan sendiri.

Pada umumnya pinjaman riba biasanya bersumber dari Lembaga keuangan non syariah atau Lembaga keuangan yang menggunakan system konvensional. Misalkan Pada bank konvensional prinsip riba sering digunakan karena dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang relative singkat, mereka juga cenderung menggunakan bunga yang lumayan tinggi. Meskipun bunga yang diberikan lumayan tinggi namun tak sedikit nasabah yang beragama islam terikat dalam transaksi bank konvensional.

Berbeda dengan bank syariah, syariat islam merupakan hukum utama dalam menjalankan perekonomian. Hubungan yang dijalin antara bank dengan nasabah berbasis kekeluargaan. Setiap masalah yang terjadi akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Dalam ajaran agama islam kita dilarang menimbun harta dan membiarkan Sebagian saudara kita menderita, oleh karena itu harta yang dimiliki setiap orang harus disalurkan atau disucikan. Biasanya penyucian harta disalurkan melalui zakat.

Sebagai ummat islam apabila kita dikaruniai harta yang melimpah hendaknya kita menolong saudara kita yang membutuhkan, seperti memberikan pinjaman untuk modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Dewasa ini kita harus pandai dalam mengelola perekonomian. Memperoleh pendapatan yang halal harus dijadikan sebagai tujuan utama buka semata-mata untuk menjadi kaya tanpa memikirkan keberkahan dari pekerjaan yang kita lakukan. Dijaman sekarang ada banyak kasus kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh riba, seperti melakukan pinjaman dengan Bunga yang relatif tinggi sehingga beban yang dibayarkan juga berlipat ganda.

Keterikatan dengan riba membuat sipeminjam mendapatkan beban ganda dalam pembayaran karena pembayaran bunga bersamaan dengan pembayaran uang pokok. Tingginya bunga juga menggunakan waktu yang lumayan lama untuk prlunasannya.

2. Dasar Hukum Riba

Disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat. Salah satu tingkatan dosa riba adalah setara dengan 36 perempuan pezina.

Dari Abdullah bin Hanzhala ghasilul malaiku berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu "satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang secara sadar, jauh lebih dasyat dari 36 pezina." (Hr. Ahmad).⁷

Dari sabda Rasulullah SAW kita dapat melihat bahwa riba adalah salah satu dosa besar karena dosanya jauh lebih besar dari 36 pezina. Bahkan Allah juga mengumumkan perang terhadap pelakunya. Didalam Al-Quran pelarangan tentang riba dipaparkan dalam surah Al-Imran ayat 130 dimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Terjemahan:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁸

Dari surah Al-Imran ayat 130 Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan uang riba, yaitu mengambil nilai tambah dari orang yang berhutang dengan berlipat ganda sebagaimana yang

⁷ News.detik.com

⁸ <https://www.merdeka.co>

dilakukan oleh masyarakat jahilia. Maupun penambahan dari pokok harta walau tidak berlipat ganda dan bertawakkalah kepada Allah antara lain meninggalkan riba agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat.⁹

Menurut Tafsir Jalalain dari q.s al Imran ayat 130, (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang memakai alif dan ada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditangguhkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan (dan bertakwalah kamu kepada Allah) dengan menghindarinya (supaya kamu beroleh keberuntungan) atau hasil yang gemilang.

Memberikan pinjaman kepada seseorang dengan system riba dianggap sebagai sebuah kejahatan ekonomi. Riba memiliki ciri khas yaitu tumbuh dan berkembang dan dapat menjadi benalu kepada siapapun yang dijeratnya. Pertumbuhan riba bisa saja mencapai atau melebihi dari uang pokok yang dipinjam. Seseorang yang mengambil pinjaman riba akan berdosa di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya sipeminjam tetapi juga kepada orang yang memberikan pinjaman. Meskipun sudah mengetahui bahaya dari dampak riba tetapi tidak sedikit diantaranya masih menggunakan pinjaman riba dengan berbagai alasan.

Hukum lain tentang riba disebutkan dalam q.s al. baqara ayat 275 dimana Allah swt berfirman :

⁹ Kemenag.Ri

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidak pastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba

sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.¹⁰

Tasir jalalain dari q.s al baqara ayat 275 :

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa

¹⁰ Tafsir kemenag ri

yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

Allah menggambarkan pelaku riba seperti orang gila dan orang-orang yang termasuk setan. Dari gambaran tersebut kita mengetahui bahwa Allah SWT melarang keras untuk umatnya mendekati apalagi sampai terjerumus kedalam perbuatan riba. Riba adalah kejahatan ekonomi yang sangat banyak menimpa beberapa negara ataupun organisasi tertentu.

Islam memasukkan riba sebagai kategori dosa besar dan para pelaku riba terancam hukuman yang sangat berat sebagai indikasi tegasnya larangan Islam terhadap riba. Dalam surah al-Baqara ayat 279 juga ditegaskan bahwa Allah akan memarahi orang yang membangkan, yang tidak mau meninggalkan larangan Allah terhadap riba. Selain terancam akan diperangi.¹¹

Allah SWT berfirman :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan:

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹²

¹¹ Pkebs.feb.ugm.ac.id

¹² Tokopedia.com

Jika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan Ilahi, tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima¹³

Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, maka secara otomatis cara untuk mengeksekusi kejahatan itu akan muncul dengan sendirinya, dan secara otomatis pula kesempatan akan tercipta mengikuti cara yang telah muncul terlebih dahulu.¹⁴ Setiap yang manusia niatkan maka itulah yang akan terjadi, karena segala sesuatu tergantung dari niat seseorang.

Selain hukum riba diatas Islamjuga dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Diantaranya sebagai berikut.

a. Surat Al-Baqarah ayat 276

¹³ Kemenag.ri

¹⁴ Republika.co.id

Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah SWT, sebaliknya sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah SWT jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa.

b. Surat Al-Baqarah ayat 278

Setiap orang yang beriman, harus bertakwa kepada Allah SWT dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan.

c. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 161

Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan, Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir.¹⁵

3. Jenis-jenis Riba

a. Riba fadhl

Riba Fadhl, merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan.¹⁶ Istilah dari riba Fadhl diambil dari kata al- fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.¹⁷

¹⁵ <https://www.ocbenisp.com/id/article>

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 107

¹⁷ Muhammad Tho'in, *LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS*

Sebagaimana hadits Rasul Saw:

تَنْتَشُ ثَبْنِشَعِشَ ۚ اَنْشَعِشُ ثَبْنَجِشَ ۚ اَنْجِشُ ثَبْنَفَضِخِ نَفَضِخِ ثَبْ اَنْزَتْ
ثَبْنُ ۚ اَنْتَشُ ثَبْنِشَعِشَ ۚ اَنْشَعِشُ ثَبْنَجِشَ ۚ اَنْجِشُ ثَبْنَفَضِخِ نَفَضِخِ ثَبْ اَنْزَتْ

Terjemahan:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, (dalam memperjual-belikannya), harus dengan ukuran yang sama, dan diterima secara langsung” (HR Ahmad dan Muslim).¹⁸

b. Riba yad

Riba yah merupakan riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang.

Sebagai contoh, ada seseorang yang ingin menjual motornya. Ia memberi penawaran harga Rp20 juta jika dibeli tunai dan Rp25 juta jika dibeli dengan sistem pembayaran dicicil. Kemudian, penjual dan pembeli tidak tegas dalam menentukan berapa yang harus dibayarkan berkala hingga akhir transaksi.¹⁹

c. Riba nasiah

¹⁸ Saleh Fauzan, Fiqh..., h.391-392

¹⁹ Rumah.com

Secara bahasa, riba memiliki arti tambahan (*zidayah*). Sementara, menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari modal atau harta secara batil. Dimana, hal ini bertentangan dengan muamalah agama Islam.

Sedangkan, para ulama mengemukakan bahwa arti dari nasi'ah yaitu mengakhiri atau menangguhkan. Sehingga, bisa disimpulkan, arti dari riba nasi'ah adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang/modal yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran.

Riba nasi'ah adalah riba yang sangat rawan terjadi pada jenis transaksi menggunakan barang-barang ribawi. Adapun enam jenis barang ribawi telah disebutkan dalam hadist, diantaranya:

- 1) Emas dengan emas.
- 2) Perak dengan perak.
- 3) Gandum dengan gandum.
- 4) Sya'ir dengan sya'ir.
- 5) Kurma dengan kurma.
- 6) Garam dengan garam.²⁰

Riba nasiah adalah salah satu jenis riba yang sering kali dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Riba nasiah ini biasanya dianggap sebagai sanksi dari pengambilan suatu barang tapi dengan jangka waktu tertentu. Pengambilan barang oleh seseorang dilakukan misalkan dihari ini namun untuk masalah pembayaran barang tersebut dilakukan akad oleh kedua belah pihak. Apabila waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak telah

²⁰ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/30/riba-nasiah>

sampai maka pembeli barang akan membayar nilai lebih sebagai sanksi yang dimaksud.

d. Riba jahilia

Riba jahilia adalah riba yang hamper sama dengan riba nasiah. Riba jahilian merupakan pembahan uang lebih selain dari uang pokok yang diakibatkan oleh pembayaran yang tidak tepat waktu. Seseorang yang memberikan pinjaman dan penerima pinjaman akan membuat akad tentang waktu pembayaran dan apabila melenceng dari waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan membayar bunga sebagai denda dari perbuatannya. Riba jahilia ini bukan hanya dipraktekkan oleh orang-orang jahilia tapi sampai sekarang pun masih ada yang mempraktikkannya padahal allah swt telah melarang hambanya untuk memakan hasil dari uang riba.

Dalam surah an-nisa ayat 161 allah swt berfirman :

وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ هُمْ وَقَدْ رَّبُّوا وَأَخَذِهِمْ
إِنَّمَا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ

Terjemahan:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.²¹

e. Riba qard

²¹ <https://www.cnnindonesia.com>

Mazhab-madzhab yang lain mendefinisikan qard{ sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan dan barang dagangan.²²

Hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.²³

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.²⁴ penyebab seseorang mengambil pinjaman riba biasanya didasari oleh keterpaksaan. Meskipun mengetahui riba dilarang dalam islam tapi kadang seseorang terpaksa mengambil pinjaman riba tersebut karena menganggap bahwa tidak ada jalan yang lebih cepat dan praktis. Dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia, kadang mereka menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan hukum dari apa yang dikerjakannya.

B. Mengenal Bank Syariah

²² Ibid.

²³ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.

²⁴ Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci, Jakarta, Paramadina, 2002, 603.

Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis^[9] akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.²⁵

Dizaman modern ini kita mengenal bank dengan 2 jenis, yakni bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut memiliki perbedaan yang cukup spesifik mulai dari segi hukum yang digunakan maupun dari system yang dijalankan. Pada perbankan konvensional mereka cenderung menggunakan system ekonomi barat sedangkan pada perbankan syariah mereka menjalankan system sesuai dengan syariah islam.

Bank syariah bisa dikatakan sebagai bank islam karena menggunakan hukum silam yakni al-quran dan assunnah. Dalam menjalankan sistemnya bank syariah menggunakan system kekeluargaan. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah tujuan utama dari bank syariah namun bank syariah

²⁵ <https://id.wikipedia.org/>

bertujuan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, yakni kerja sama yang sifatnya tidak mendzolimi dan tidak pula didzolimi.

Berbeda dengan bank konvensional, bank ini menggunakan system barat dimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan utama dari bank konvensional. Cara mendapatkan keuntungan tersebut tentu saja melalui penerapan bunga pada system hutang-piutang. Bunga yang diterapkan pada bank konvensional cenderung lebih tinggi dan tentu saja dalam pandangan islam ini sifatnya haram, meskipun demikian tetap saja banyak nasabah yang beragama islam yang melakukan transaksi dibank konvensional.

1. Perbedaan Bank Syari'ah dan Konvensional

a. Bank Syari'ah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.²⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

²⁶ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syar'ah.²⁷

b. Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukannya kegiatan usahanya.²⁸

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syari'ah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 85


²⁸Zubaiei Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.

kegiatannya memberukan jasa dalam lalu linta pembayaran. Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia.²⁹




²⁹Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan....*, h. 69

C. Kerangka Pikir



D. Kerangka Konseptual



Keterangan :




= Variabel



= Garis Korelasi



= Indikator



= Garis Loading Faktor

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.³⁰



³⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan asosiatif menurut Sugiyono dimana penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan antara hubungan dua variabel atau lebih.³²

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

³¹Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2012.

³²Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2014

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Adapun variabel terikat pada penelitian ini ialah kepuasan Konsumen.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan metode pelayanan dan harga jual rasional. pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Sementara itu Harga jual adalah harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan mark up yang digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik perusahaan. Harga jual merupakan penjumlahan dari harga pokok barang yang dijual, biaya administrasi, biaya penjualan, serta keuntungan yang diinginkan.

D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang dialami konsumen setelah membandingkan antara persepsi kinerja (hasil) suatu produk dengan harapannya.
2. kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen.

3. Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian kuantitatif instrumen utamanya adalah penelitian berdasarkan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi, sesuai dengan topik yang sedang diteliti yaitu dengan cara menggali berbagai informasi yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik. Kegunaan dari studi pustaka ini adalah untuk menjelaskan variabel yang menjadi topik dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Angket (Kuesioner)

Kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya. Adapun jenis skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner adalah metode skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata lain :

- a. Sangat Setuju (SS) = skor 5
- b. Setuju (S) = skor 4
- c. Kurang Setuju (KS) = skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) = skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju = skor 1

G. Teknik Analisis Data

Sehubungan pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif maka analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.³³ Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menjelaskan nilai minimum, maximum, rerata dan standar deviasi dari setiap variabel yang dianalisis.

³³Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2015.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.³⁴ Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode pelayanan dan harga jual yang rasional dalam Meningkatkan kepuasan Konsumen berbasis syariah. Regresi linear berganda bertujuan untuk mempelajari hubungan antara variabel yaitu hubungan antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS), sebagai alat untuk membentuk formulasi model Regresi.

3. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁵ Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan diuji validitasnya.


Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan rumus korelasi Product Moment.

³⁴Ibid

³⁵Sugiono, Loc.Cit, hlm. 118

4. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah instrumen untuk mengukur ketepatan, keterandalan, consistency, stability, atau dependability terhadap alat ukur yang digunakan.³⁶ Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan peramalannya. Terjemahan data yang dikatakan reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda.



³⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm.28

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum desa bone merupakan upaya menggambarkan secara utuh tentang kondisi desa. Kumpulan data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada, gambaran umum desa ini diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survey pemetaan sosial, wawancara, maupun pengamatan secara langsung, yang merupakan bagian dari tahapan participatory regular appraisal (PRA) dan rapid regular appraisal (RRA).

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan seperti dalam gambaran umum memakai data hasil survey serta melakukan sensus peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKM). Dalam bentuk indep interview dan forum grup diskusi (FGD) kepada masyarakat umum. Hasil data ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada didesa bone setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada dikelurahan adalah data yang disusun dari data hasil sensus penduduk. Sementara hasil sekunder ini dilakukan pada bulan oktober 2010. Sehingga pada penyusunan dokumen desa bone ini, memakai data yang actual yang didapat dari hasil pendataan survey dilapangan.

1. Letak Geografis

Desa bone adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan bajeng kabupaten gowa. Desa bone berada 15 km dari ibu kota provinsi atau 10 km dari

kota sungguminasa ibu kota kabupaten gowa atau 3 km dengan batas-batas berikut :

Secara administrasi desa bone terletak diwilayah kecamatan bajeng kabupaten gowa. Wilayah desa bone secara administrasi dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

a. Demografi / batas desa

- 1) Disebelah utara berbatasan dengan desa lempangan kec. Bajeng
- 2) Disebelah selatan berbatasan dengan desa bontosunggu kec. Baejng
- 3) Disebelah barat berbatasan dengan desa monocobalang kec. Barombong
- 4) Disebelah timur berbatasan dengan desa bori' matangkasa kec. Bajeng barat

b. Luas wilayah desa dalam tata guna lahan dan perubahan iklim

Desa bone memiliki iklim dengan tipe D4 (3,032) dengan ketinggian 200-700 m dari permukaan laut dan dikenal memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga September dan musim hujan dimulai pada bulan desember hingga bulan maret. Keadaan seperti itu berganti pada setiap setengah tahun setelah melewati masa pengalihan sekitar bulan April-mei dan bulan oktober-november.

Wilayah desa bone merupakan daerah dataran rendah yang memiliki hampan sawah yang berada diengah-tengah desa. Desa bone merupakan wilayah potensial untuk usaha pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan tersebut sangat diharapkan. Berdasarkan kondisi des aini maka akan dijabarkan permasalahan,

potensi, hingga daftar rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

c. Wilayah desa bone terdiri dari 6 dusun :

- 1) Wilayah dusun buka terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga, dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 terdiri dari 2 RT.
- 2) Wilayah dusun appabone terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 memiliki 2 RT.
- 3) Wilayah dusun mannuruki terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 memiliki 2 RT.
- 4) Wilayah dusun ripangngainta terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 memiliki 2 RT.
- 5) Wilayah dusun ritaya terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 memiliki 2 RT.
- 6) Wilayah dusun paranga terdiri dari 2 rukun warga dan 4 rukun tetangga dimana RW 01 memiliki 2 RT dan RW 02 memiliki 2 RT.

2. Kondisi Dan Ciri Wilayah

Wilayah desa bone secara umum mempunyai kondisi geologis berupa daerah dan hamparan persawahan yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama penduduk dan tanaman lainnya.

3. Sejarah Desa Bone

Desa bone dulunya disebut dengan pemerintahan jannang bone dibawah kepemimpinan seorang putra desa yang bernama BASORA yang diberi gelar KALLANG BONE dan setelah terbit undang-undang tentang pembukaan

daerah , tentang pokok-pokok pemerintah dan juga tentang pemerintah desa, nama atau istilah jannang bone berganti menjadi desa Borimatangkasa yang dipimpin oleh H.MUH.TASRIF TOMPO yang menjabat selama 2 periode . selama beliau memimpin dia mampu mempersatukan masyarakat yang meliputi wilayah bone, manjalling, tana bungka, dan borimatangkasa, yang kemudian pada tahun 1989 terjadilah pemekaran, dimana desa borimatangkasa dimekarkan menjadi 3 desa persiapan dan satu desa induk yakni :

- a. Desa induk desa borimatangkasa yang dipimpin oleh H.MUH.TAFSIR TOMPO.
- b. Desa persiapan desa bone yang dipimpin oleh Drs. H. HAMDAT TOMBONG
- c. Desa persiapan majalling yang dipimpin oleh Drs HAMDAT TOMBONG.
- d. Desa persiapan tanabangka yang dipimpin oleh ADB HAMID NABA.

Desa persiapan bone berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan keberhasilan yang dicapai adalah pembangunan kantor desa dan pada tahun 1993 dilaksanakan pemilihan kepala desa dikarenakan kepala persiapan dalam hal ini Drs.H.Hamdat Tombong menderita kelumpuhan (stroke), sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang menjadi calon pada waktu itu adalah :

- a. Abd Latief dg nai yang menjadi sekretaris desa pada waktu itu
- b. Bagong dg talli
- c. H.Abd.rahim Hayyong dg Nya`la

Dan yang terpilih menjadi kepala desa bone pada pemilihan umum itu adalah no urut 1 atas nama Abd Latif Dg Nai, yang menjabat dari tahun 1993-1995 abd latief nai jatuh sakit sehingga tidak bisa lagi menjalankan roda pemerintahan, sehingga pada tahun yang sama pula diangkatlah H.Jamaluddin Tiro sebagai pejabat kepala desa bone dengan jabatan sebelumnya sebagai kaur pemerintahan didesa madalle sampai pada tahun 1997 dan pada tahun yang sama diadakanlah pemilihan kepala desa bone yang kedua kalinya, pemilihan ini diikuti oleh 2 kandidat calon kepala desa yakni :

- a. H.Jamaluddin Tiro
- b. Ahmad dg Naba

Dan yang memperoleh suara terbanyak pada saat itu adalah calon no urut 1 yakni H.Jamaluddin Tiro yang memimpin desa bone pada tahun 1997-2004 adapun hal-hal yang dicapai adalah :

- a. Pengaspalan dari dusun buka ke dusun ritaya sepanjang 1000M
- b. Pengkerasan jalan ritaya keparanga sepanjang 800M Anggaran dau
- c. Pengkerasan jalan dusun ripangngainta sepanjang 400M anggaran dau
- d. Rehab jembatan doang (program p2d)
- e. Pemasangan lampu jalan sumber dananya dari bantuan desa

Pada tahun 2004 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga karena kepala desa yang lama duduk sebagai anggota DPR dari fraksi PBR. Pada pemilihan ini terdapat 4 calon kepala desa yaitu :

- a. Drs Muh Jufri dg Rola
- b. Hambali dg Nai,SE

- c. Muh.Nasir dg Tunru
- d. Nasaruddin dg Rewa

Yang terpilih pada pemilihan ini adalah calon no urut 3 yaitu Muh Nasir dg Tunru yang menjalankan roda pemerintahan selama 2 periode sampai sekarang.

Adapun hal yang dicapai yakni :

- a. Pengaspalan dusun ritaya ke Desa bontosunggu
- b. Pengaspalan lanjutan dusun ritaya kedesa bori matangkasa
- c. Pengaspalan dari dusun appakbone ke dusun mannuruki ke desa kalemandalle
- d. Paving block dusun buka dan dusun ripangngainta
- e. Perintisan jalan ke dusun ritaya RK | ke RK II
- f. Pembuatan jembatan permanen dusun ritaya ke dusun kokowa desa borimatangkasa
- g. Irigasi permanen dusun paranga ke ritaya dan ripangngainta
- h. Renovasi kantor desa.

4. Demografi

Demografi adalah study ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya, berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa bone dengan jumlah penduduk 5737 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2855 jiwa, sedangkan perempuan 2882 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) 1546 KK dengan penganut agama islam sebesar 99,31 % . Adapun keadaan statistic sosial budaya desa antara lain sebagaimana table dibawah ini dengan komposisi tersaji sebagai berikut :

DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BUKA	478 Jiwa	507 Jiwa	985 Jiwa	
APPA BONE	689 Jiwa	667 Jiwa	1356 Jiwa	
MANNURUKI	282 Jiwa	268 Jiwa	550 Jiwa	
RIPANGNGAINTA	633 Jiwa	619 Jiwa	1252 Jiwa	
RITAYA	406 Jiwa	421 Jiwa	827 Jiwa	
PARANGA	367 Jiwa	400 Jiwa	767 Jiwa	
JUMLAH	2885 Jiwa	2882 Jiwa	5737 Jiwa	

Jumlah penduduk sesuai dengan jumlah kartu keluarga :

NO	WILAYAH (DUSUN)	JUMLAH KK	KETERANGAN
1	DUSUN BUKA	275	
2	DUSUN APPA BONE	373	
3	DUSUN MANNURUKI	150	
4	DUSUN RIPANGNGAINTA	315	
5	DUSUN RITAYA	228	
6	DUSUN PARANGA	205	
	JUMLAH	1546	

5. Struktur Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik

Rukun warga dan rukun tetangga sebagai satuan organisasi dalam satu wilayah dari pemerintahan desa bone yang memiliki fungsi penting terhadap kepentingan pelayanan masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah pada level di atasnya.

Struktur kepemimpinan dari desa bone tidak lepas dari struktur administrasi pemerintah pada level di atasnya berdasarkan pada perda kabupaten gowa no. 54 tahun 2008 tanggal 22 desember 2008.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang dihasilkan pada penelitian kuantitatif adalah berupa angka. Kumpulan data-data yang telah didapatkan berasal dari proses analisis yang menggunakan PLS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat melakukan transaksi pada bank syariah. Dalam penelitian ini juga dipaparkan terkait sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap riba dan juga bank syariah. Penelitian ini berhasil mengumpulkan 46 responden yang berasal dari masyarakat desa bone. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yakni pemahaman masyarakat, riba dan minat transaksi.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah ragam latar belakang yang dimiliki oleh responden itu sendiri. Karakteristik ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dimiliki oleh responden yang difokuskan pada jenis kelamin, usia dan tingkatan Pendidikan. Seluruh responden berasal dari masyarakat desa bone dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

a. Karakteristik jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7
2.	Perempuan	36

Berdasarkan tabel diatas penelitian ini menggunakan 43 orang responden yang berasal dari masyarakat desa bone. Pada table diatas juga dapat kita

lihat bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang dan responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang.

b. Karakteristik umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan
1.	Dibawah 20	-	4
2.	20 – 29	-	5
3.	30 – 39	-	5
4.	40 – 49	2	13
5.	50 – keatas	5	9

c. karakteristik Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	4	14	18
2.	SMP	-	9	9
3.	SMA	2	13	15
4.	SARJANA	1	-	1

Responden yang didapatkan oleh peneliti kebanyakan merupakan lulusan dari sekolah dasar, dan juga lulusan sekolah menengah keatas. Selain itu peneliti juga mendapatkan narasumber atau responden yang berumur dibawah 20 tahun untuk mengetahui apakah mereka telah mendapatkan pelajaran terkait dengan riba disaat mereka berada disekolah menengah pertama.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi siapapun karena banyaknya ilmu yang didapatkan akan menambah pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Salah satu contoh adalah Ketika kita mengetahui tentang apa itu riba dan jenis jenisnya serta dampak yang diberikan kepada kita maka dapat membantu kita menghindari perilaku riba tersebut.

2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat tentang Riba terhadap minat melakukan Transaksi pada Bank Syari'ah dan pengolahan data menggunakan model Smart PLS 2.0.

a. Deskripsi Hasil Penelitian

1) Pemahaman Masyarakat

No	Indikator	pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	X1 Pengetahuan	20	33	41	13	22
2	X2 Transaksi	38	5	28	8	50
3	X3 Dampak Riba	26	12	49	11	31

Tabel 4.1 : deskripsi variabel pemahaman masyarakat

Kesimpulan:

X1 = Untuk indikator (pengetahuan) yang memiliki kategori netral sebanyak 41 responden atau 95,34% indikator ini mampu memengaruhi variable Pemahaman Masyarakat.

X2 = Untuk indikator (transaksi) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 50 responden atau 86,00% indikator ini mampu memengaruhi variable Pemahaman Masyarakat.

X3 = Untuk indikator (dampak riba) yang memiliki kategori netral sebanyak 49 responden atau 87,75% indikator ini mampu memengaruhi variable Pemahaman Masyarakat.

2) Riba

No	Indikator	pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	X4 Pengertian Riba	40	9	9	5	66
2	X5 Hukum	7	15	32	14	61
3	X6 Jenis Riba	23	21	30	13	42

Tabel 4.2 : deskripsi variabel riba

Kesimpulan:

X4 = Untuk indikator (pengertian riba) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 66 responden atau 65,15% indikator ini mampu memengaruhi variable Riba

X5 = Untuk indikator (hukum) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 61 responden atau 70,49% indikator ini mampu memengaruhi variable Riba

X6 = Untuk kategori (jenis riba) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 42 responden atau 23,80% indikator ini mampu memengaruhi variable Riba

3) Minat Transaksi pada Bank Syari'ah

No	Indikator	pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	Y1 (Sistem)	17	5	13	13	77
2	Y2 (Keunggulan)	17	4	33	17	67
3	Y3 (Minat)	13	2	22	15	76

Tabel 4.3 : deskripsi variabel minat transaksi pada bank syariah

Kesimpulan:

Y1 = Untuk indikator (Sistem) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 77 responden atau 55,84%, indikator ini dapat memengaruhi variable system.

Y2 = Untuk indikator (Keunggulan) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 67 rseponden atau 64,17%, indikator ini dapat memengaruhi variable system.

Y3= Untuk indikator (Minat) yang memiliki kategori sangat tidak setuju sebanyak 76 responden atau 56,57, indikator ini dapat memengaruhi variable system.

b. Uji Validasi dan Reability

Diperoleh nilai validasi dan reability digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 (>0.70). Pemahaman Masyarakat sebesar 0.71 > 0.70 jadi data tersebut realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.48 > 0.05 sangat valid Riba 0.70 < 70 jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.48 > 0.05 sangat valid. Minat Transkasi nilai 0.71 > 0.70 jadi digunakan 0.48 > 0.5 sangat valid.

c. Uji Model Spesification

1) Measurement Model Spesification


Measurement Model Spesification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variable pemahaman masyarakat, X4 sampai X6 untuk variable riba, Y1 sampai Y3 untuk variable minat transaksi. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variable pemahaman masyarakat adalah X1 rata-rata >3 , X2 rata-rata >1 , X3 rata-rata >3 , X4 rata-rata >1 , X5 rata-rata >1 , X6 rata-rata >1 , Y1 rata-rata >1 , Y2 rata-rata >1 , Y3 rata-rata >1 .

2) Manifest Variabel Scare

- a) Variabel Pemahaman Masyarakat (α)
- b) Riba (β)
- c) Minat Transaksi pada Bank Syari'ah (γ)

Manifest Variabel Pemahaman Masyarakat telah di ukur dari (X1 sampai X3), variable Riba telah diukur dari (X4 sampai X6), dan variable Minat Transaksi pada Bank Syari'ah telah di ukur (Y1 sampai Y3).

3) Struktur Model Specification



Gambar 4.1 : Model Specification

Ini adalah struktur (path model) model jalur pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- a) Overview
- b) Redudancy
- c) Cronbach Alpha
- d) Laten Variabel Correlations
- e) R Square
- f) AVE
- g) Communality
- h) Total Effects
- i) Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3)

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
MINAT TRANSAKSI	0.715385	0.882311	0.495374	0.798171	0.715385	-0.25622
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.66895	0.852773		0.749016	0.66895	
RIBA	0.820434	0.931938	0.629897	0.889971	0.820434	0.51712

Table 4.4 : Overview

	Redundancy
MINAT TRANSAKSI	-0.25622
PEMAHAMAN MASYARAKAT	
RIBA	0.51712

Table 4.5 : redudance

	Cronbachs Alpha
MINAT TRANSAKSI	0.798171
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.749016
RIBA	0.889971

Tabel 4.6: Croumbach Alpha

	MINAT TRANSAKSI	PEMAHAMAN MASYARAKAT	RIBA
MINAT TRANSAKSI	1		
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.423365	1	
RIBA	0.678065	0.79366	1

Table 4.7 : Latent Variable Correlation

	R Square
MINAT TRANSAKSI	0.495374
PEMAHAMAN MASYARAKAT	
RIBA	0.629897

Table 4.8 : R square

	AVE
MINAT TRANSAKSI	0.715385
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.66895
RIBA	0.820434

Table 4.9 : Ave

	Communality
MINAT TRANSAKSI	0.715385
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.66895
RIBA	0.820434

Table : 4.10 : Communality

	MINAT TRANSAKSI	PEMAHAMAN MASYARAKAT	RIBA
MINAT TRANSAKSI			
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.423365		0.79366
RIBA	0.92422		

Table 4.11 : Total Effects

	Composite Reliability
MINAT TRANSAKSI	0.882311
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.852773
RIBA	0.931938

Table 4.12 : Composite Reliability

d. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai Average Variance.

Extracted (AVE). indikator validitas dapat dibuat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistic lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai factor loading kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistic kurang dari 0,2 maka dikeluarkan dari model

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Pemahaman Masyarakat X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel Riba X_4 sampai dengan X_6 , dan untuk variabel Minat Transaksi Pada Bank Syariah Y_1 sampai Y_3 adalah valid.

Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai t statistik $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

Variabel Pemahaman Masyarakat (α)

$X_1 (0.947695) > 0.5$

$X_2 (0.557464) > 0.5$

$X_3 (0.893285) > 0,5$

- Variabel Riba (β)

$X_4 (0.894751) > 0.5$

$$X5 (0.875644) > 0.5$$

$$X6 (0.945499) > 0.5$$

- Variabel Minat Transaksi Pada Bank Syari'ah (Y)

$$Y1 (0.753383) > 0.5$$

$$Y2 (0.876798) > 0,5$$

$$Y3 (0.899886) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading. 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
MINAT TRANSAKSI	0.715385	0.882311	0.495374	0.798171	0.715385	-0.25622
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.66895	0.852773		0.749016	0.66895	
RIBA	0.820434	0.931938	0.629897	0.889971	0.820434	0.51712

Table 4.13 : Overview

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas konstruk dengan melihat output composite realibility atau cronbachs alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite realibility atau cronbach alpha dari 0.70. Dari tabel overview diatas menunjukkan konstruk Minat Transaksi sebesar 0.715385, konstruk Pemahaman Masyahrakat sebesar 0.66895, dan Riba 0.820434, yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari 0.70. Begitu juga dengan composite realibility, nilai Minat Transaksi, Pemahaman Masyarakat, dan Riba (<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut :

	MINAT TRANSAKSI	PEMAHAMAN MASYARAKAT	RIBA
X1	0.48931	0.947695	0.811735
X2	0.189872	0.557464	0.283741
X3	0.288943	0.893285	0.705685
X4	0.53867	0.756084	0.894751
X5	0.647362	0.656069	0.875644
X6	0.654856	0.743601	0.945499
Y1	0.753383	0.401821	0.538379
Y2	0.876798	0.28964	0.553226
Y3	0.899886	0.388564	0.625769

Table 4.14 : Cross Loading

Korelasi X_1 , X_2 , X_3 konstruk Minat Transaksi adalah 0.48931, 0.189872, 0.288943 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X_4 , X_5 , X_6 , Y_1 , Y_2 , Y_3 . Berdasarkan tabel cross loading di atas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut :

	MINAT TRANSAKSI	PEMAHAMAN MASYARAKAT	RIBA
MINAT TRANSAKSI	1		
PEMAHAMAN MASYARAKAT	0.423365	1	
RIBA	0.678065	0.79366	1

Table 4.15 : Latent Variabel Correlations

2. Evaluasi Model Struktur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
PEMAHAMAN MASYARAKAT -> MINAT TRANSAKSI	- 0.31015 1	- 0.3227 86	0.097709	0.097709	3.174223
PEMAHAMAN MASYARAKAT -> RIBA	0.79366	0.7962 3	0.025289	0.025289	31.38337 2
RIBA -> MINAT TRANSAKSI	0.92422	0.9382 23	0.076335	0.076335	12.10746 8

Table 4.16 : Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value)

Tabel 5 Nilai t^*

$d.f.$	$t_{0,1}$	$t_{0,05}$	$t_{0,025}$	$t_{0,01}$	$t_{0,005}$	$d.f.$
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	18
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	20
21	1,3232	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	21
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	28
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	29
inf.	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	inf.

Tabel 4.17 : Distribusi t_{tabel}

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa bone memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait riba. Banyaknya masyarakat melakukan pinjaman riba karena kurang memahami apa yang dimaksud dengan riba. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka telah melakukan pinjaman ribah. Masyarakat desa bone Sebagian besarnya belum melakukan transaksi dan minim terhadap minat melakukan transaski

terhadap bank syariah karena kurangnya pengetahuan tentang keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah, baik dari sistem dan segi pelayanannya. Kurangnya pengetahuan tentang bank syariah sangat mempengaruhi rendahnya minat masyarakat dalam bertransaksi di bank syariah.

	R Square
MINAT TRANSAKSI	0.495374
PEMAHAMAN MASYARAKAT	
RIBA	0.629897


Tabel 4.18

Nilai R Square Minat Transaksi 0,495375. Artinya, Riba dan Minat Transaksi secara simultan mampu menjelaskan variabilitas sebesar 70%. Nilai R Square variabel Pemahaman Masyarakat 0.00. Artinya, variabel Minat Transaksi dan Riba secara simultan mampu menjelaskan variabilitas sebesar 20%.

3. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1 : variable pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap variable minat transaksi pada bank syariah.


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara variable pemahaman masyarakat terhadap variable minat transaksi pada bank syariah sebesar 3,174223 sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3,174223$ lebih besar dari $t_{tabel} = xxxxx$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena berpengaruh variabel offline terhadap variable kepuasan konsumen.



Gambar kurva 4.2 kurva pengujian dua sisi

b. Hipotesis variabel pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap variabel riba.

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman masyarakat dengan riba sebesar 31,383372 sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa $t_{hitung} : 31,383372$ besar dari $t_{tabel} : 1,96$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 diterima karena berpengaruh antara pemahaman masyarakat dengan riba.




gambar kurva 4.3 : kurva pengujian dua sisi

c. Hipotesis variabel riba berpengaruh terhadap minat transaksi pada bank syariah.


Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara riba dengan minat transaksi pada bank syariah sebesar: 12,107468 sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan

bahwa $t_{hitung} : 12,107468$ besar dari $t_{tabel} : 1,96$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena berpengaruh antara riba dengan minat transaksi pada bank syariah.

12,107468 = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4. 4: Kurva Pengujian Dua Sisi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman masyarakat Desa Bone tentang riba masih sangat minim dan butuh peningkatan secara spesifik.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba menjadikan masyarakat terjerumus kedalam pinjaman riba tanpa disadari.
3. Sebagian besar masyarakat desa bone belum mengetahui terkait dengan bank syariah baik system maupun keunggulan yang dimiliki dari bank syariah.

B. Saran

1. Sangat dibutuhkannya peningkatan pemahaman tentang riba kepada masyarakat desa bone baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Semakin banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat maka akan meningkatkan peluang dalam menghindari pinjaman riba.
2. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat desa bone terkait dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah mulai sistem dan pelayanan yang sesuai dengan standar islam, karena melakukan transaksi di bank syariah sama saja mendukung perkembangan dari bank berbasis islam.
3. Perlunya sosialisasi khusus kepada masyarakat tentang tata cara menjalankan kehidupan ekonomi yang sesuai dengan standar islam agar masyarakat terhindar dari perilaku riba.
4. Sangat penting adanya penyediaan buku disebut perpustakaan mini di desa bone yang membahas tentang riba agar masyarakat dapat menambah pengetahuan melalui bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syari'ah Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani hlm. 85
- Fauzan, Saleh. *Fiqh...*, hlm.391-392
- Hasan, Zubaiei. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.6
- <https://www.merdeka.com> Di akses pada tanggal 07 januari 2022
- <https://id.wikipedia.org/> Di akses pada tanggal 07 januari 2022
- <https://www.pkebs.feb.ugm.ac.id>. Di akses 07 januari 2022
- <https://www.cnnindonesia.com> Di akses pada tanggal 07 januari 2022
- <https://www.kemenag.go.id> Di akses 07 januari 2022
- <https://www.liputan6.com/quran> Di akses 07 januari 2022
- <https://www.news.com> Di akses 07 januari 2022
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/30/riba-nasiah> Diakses pada tanggal 07 Januari 2022
- <https://www.republika.co.id> Di akses 07 januari 2022
- <https://www.shariagreenland.com> Di akses 07 januari 2022
- <https://www.tokopedia.com> Di akses 07 januari 2022
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana. hlm. 30
- <https://jateng.kemenag.go.id>
- Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*, hlm. 69
- psokologo.unair.ac.id
- Raharjo, Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta, Paramadina, hlm. 603
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah...*, hlm. 107
- Sudarsono.1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 419

Sugiono, Loc. Cit, hlm. 118

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 63
Tho'in, Muhammad. *Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yusuf, dilahirkan dikabupaten takalar provinsi Sulawesi selatan, tepatnya dikecamatan polombangkeng selatan desa cakura dusun bontomaka pada tanggal 19 september 2000, putra pertama dari 3 bersaudara pasangan dari suami istri bapak wahid dan sukrawati. Peneliti menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD negeri no 22 cakura pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP negeri 5 takalar dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA negeri 2 takalar dan setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di universitas Muhammadiyah makassar dan mengambil jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah(mu'amalah).

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (□) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju N = Netral STS = Sangat

Tidak Setuju S = Setuju TS = Tidak Setuju

C. Pernyataan

1. Variabel Pemahaman Masyarakat


No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Anda tahu bahwa Bunga dalam pinjaman atau hutang piutang adalah riba yang diharamkan					
2.	Anda tahu bahwa riba dapat membuat perekonomian anda menjadi terpuruk					
3.	Anda tahu bahwa riba akan menyulitkan anda dalam melakukan pelunasan karena adanya tambahan diluar dari uang pokok					
4.	Anda melakukan pinjaman karena kemauan sendiri					
5.	Anda mengambil pinjaman karena saran dari orang lain					
6.	Anda tahu bahwa ada Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tanpa riba					
7.	Anda melakukan pinjaman karena sangat membutuhkan uang					
8.	Anda memahami bahwa dosa orang-orang yang melakukan praktik riba sangat besar					
9.	anda tahu bahwa allah akan memerangi orang-orang yang melakukan praktik riba					

2. Variabel Riba

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Anda tahu riba itu haram					
2.	Anda tahu riba adalah sesuatu yang dilarang dalam islam					
3.	Anda tahu macam-macam riba					
4.	Anda pernah membaca ayat al-quran tentang riba					
5.	Anda tahu bahwa allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba					
6.	Anda tahu riba tidak memberikan berkah dalam kehidupan					
7.	Anda tahu tambahan dalam hutang piutang adalah riba					
8.	Anda tahu bahwa pinjaman yang berbunga itu bisa menyulitkan dari segi pelunasannya					
9.	Anda tahu bahwa Bunga pinjaman adalah riba yang diharamkan					

Variabel Minat Transaksi pada bank syariah

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Anda pernah melakukan transaksi pada bank syariah					
2.	Anda tahu bahwa bank syariah dijamin oleh dewan pengawas syariah					
3.	Anda tahu bahwa bahwa dalam pelaksanaannya bank syariah menggunakan hukum islam					
4.	Menurut anda mengambil pinjaman pada bank syariah tidak terlalu rumit					
5.	Menurut anda mengambil uang pinjaman pada bank syariah untuk modal usaha adalah langkah yang tepat					
6.	Apakah anda tahu kelebihan atau keunggulan yang terdapat pada bank syariah					
7.	Apakah anda memiliki keluarga yang merekomendasikan untuk melakukan transaksi pada bank syariah					
8.	Apakah pemahaman tentang riba membuat anda tertarik untuk melakukan transaksi di bank syariah					
9.	Anda tahu bahwa bank syariah sejalan dengan hukum islam					





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra') Lt. II Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 174/ FAI/ 05/ A.2-II/ II/ 43/ 22
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Dj-
Makassar,

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : Muhammad Yusuf
N I M : 105 25 11066 18
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/ Telp/ HP : Bontomaka Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi. Dengan judul :

"ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA BANK SYARIAH (STUDI OBJEK MASYARAKAT DESA BONE KEC. BAJENG KAB. GOWA)"

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

11 Rajab 1443 H
Makassar,

12 Februari 2022M



Dj. Amrah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM 174 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (041) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3@ummuhmah@plasa.com



Nomor : 344/05/C.4-VIII/II/43/2022
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Rajab 1443 H
 14 February 2022 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 174/FAI/05/A.2-II/II/43/22 tanggal 12 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
 No. Stambuk : 10525 1106618
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA BANK SYARIAH (STUDI OBJEK MASYARAKAT DESA BONE KEC. BAJENG KAB. GOWA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2022 s/d 15 April 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.
 NPM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminata 92111

Sungguminata, 14 April 2022

Nomor : 503/324/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2022
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

KepadaYth.
 Masyarakat Desa Bone Kecamatan Bajeng
 Kabupaten Gowa
 di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 27394/S 01/PTSP/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
 Tempat/Tanggal Lahir : Takalar / 19 September 2000
 Nomor Peleak : 105251106618
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Dusun Bontomaka

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA BANK SYARIAH"**

Selama : 1 Maret 2022 s/d 15 April 2022
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan ;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth.
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar
 3. Yang bersangkutan,
 4. Pertinggal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Siasatik Cloud berdasarkan data dan Pemohon, tertera dalam sistem Siasatik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR-E-BSSN.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
DESA BONE

Alamat : Jln. M. Dg. Jarre Desa Bone Kode Pos 92152

SURAT KETERANGAN

Nomor : 82 /DB/ V /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Plh. Kepala Desa Bone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl Lahir : Takalar, 19 September 2000
Nomor Pokok : 1105251106618
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Bontomaka

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bone Kec.Bajeng Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul penelitian "ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI PADA BANK SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone, 17 Mei 2022

Plh. Kepala Desa Bone



